



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
ASAHAN TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

RABU, 3 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020

PEMOHON

1. Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Nurhajizah dan Henri Siregar (Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Nias Selatan
KPU Kabupaten Asahan

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 10.02 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mukmin
2. Ahmad Suherman
3. Linceria Lestari Manalu
4. Viola Meiryan Azza

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Indra Gunawan Purba
2. Irfan Surya Harahap
3. Syahrizal Fahmi
4. Syapri Chan
5. Musa Siregar
6. Bambang Siswanto

C. Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eksodi Makarius Dakhi
2. Repa Duha
3. Yulianus Gulo

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Alfy Pratama

E. Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hidayat (Ketua KPU Kab. Asahan)
2. Ali Sofyan Hasibuan

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Akhmad Johari Damanik
2. Ragil Muhammad Siregar

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wiradarma Harefa
2. Hasaziduhu Moho
3. Rikardus Sihura

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Surya

2. Taufik Zainal Abidin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Leo Liberty Napitupulu
2. Imam Syahtria
3. Bahren Samosir
4. Erikson Saut Timbul Purba

J. Bawaslu Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harapan Bawaulu
2. Henry Simon Sitingjak

K. Bawaslu Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Khomaidi Hambali Siambaton (Ketua Bawaslu)
2. Ramadhan Saputra
3. Muhammad Irfan Islami Rambe
4. Ibnu Adzhar Saragih
5. Halimah Tussadiyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semua pihak baik yang hadir di persidangan langsung maupun yang melalui online. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, tahun 2020 untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan. Kemudian Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Asahan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjut, agar kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan selama di ruangan sidang tetap menggunakan masker yang benar. Masker yang benar tidak hanya menutup mulut tetapi juga hidung dalam keadaan bicara atau tidak.

Yang kedua, Pihak Termohon ada bukti tambahan yang sudah diserahkan atau belum diserahkan? Kalau bisa diserahkan pada awal sidang ini agar petugas kami segera melakukan verifikasi dan bisa kita sahkan pada akhir sidang nanti. Silakan kalau ada segera ... petugas kalau ada silakan diambil. Bawaslu juga begitu kalau ada bukti tambahan, Pihak Terkait, Pemohon juga masih kita beri kesempatan sekali untuk memasukkan bukti tambahan. Bapak-bapak tidak perlu berdiri, cukup panggil saja petugas kami yang akan datang. Kemudian untuk Termohon ini kalau bisa di kursi sana saja, Pak, biar ... ya. Biar ... ini terlalu rapat, gitu. Nah, kalau ini, kan cuma dua Pihak Termohon, ya.

Baik, untuk memandu sidang selanjutnya saya mohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan.

Yang pertama kepada Pemohon Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri.

3. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Mukmin, S.H., Kuasa Pemohon Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Apakah ada yang hadir secara online?

5. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Apa, Yang Mulia?

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang hadir secara online apakah ada atau (...)

7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Ada, Yang Mulia, ada 3 orang yang hadir secara online.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Siapa saja?

9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Saudari Linceria Lestari Manalu, Saudara Ahmad Suherman, sama Saudari Viola Meiryana Azza.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

11. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pemohon Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN PURBA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya menyampaikan. Kami Pemohon Kuasa Hukum dari Dr. Nurhajizah M, S.H., M.H., dan Henri Siregar, S.H., Hadir hari ini di dalam persidangan saya sendiri Indra Gunawan Purba, Yang Mulia, dan Syahrizal Fahmi, Yang Mulia. Kemudian hadir juga via online rekan kami Irfan Surya Harahap, S.H., rekan kami Dr. Syapri Chan, S.H., M.Hum., dan rekan kami Musa Siregar, S.H., dan rekan kami Bambang, S.H., saya kira demikian, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Termohon Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021.

15. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan sidang hari ini hadir mewakili Termohon untuk KPU Kabupaten Nias Selatan saya Muhammad Alfy Pratama selaku Kuasa Hukum dan di belakang saya ada Bapak Eksodi selaku anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan yang untuk hadir secara online, Yang Mulia, dihadiri oleh Bapak Repa Duha selaku Ketua KPU Nias Selatan dan juga dihadiri oleh Bapak Yulianus Gulo selaku anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan juga perwakilan dari KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Termohon Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021.

17. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan hari ini kami dari Termohon KPU Kabupaten Asahan yang hadir Saya sendiri Akhmad

Johari Damanik Kuasa Hukum, kemudian di belakang Kami Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Bapak Hidayat. Selain itu untuk yang daring telah hadir Bapak Ali Sofyan Hasibuan dan salah satu rekan kami komisioner dan Saudar Ragil Muhammad Siregar yang juga Kuasa Hukum. Demikian.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih kita lanjutkan dengan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

19. BAWASLU NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu Nias Selatan hadir pada hari ini Saya perkenalkan nama Saya Harapan Bawaulu dan di dampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pak Henry Simon Sitinjak. Terima kasih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Bawaslu Kabupaten Asahan.

21. BAWASLU NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Bawaslu Kabupaten Asahan yang hadir secara luring dalam persidangan ini, Saya sendiri selaku anggota Bawaslu Kabupaten Asahan Ramadhan Saputra Bersama dengan Ketua Khomaidi Hambali Siambaton dan ada pun rekan kami yang ikut persidangan melalui daring ialah Muhammad Irfan Islami Rambe, Ibnu Azhar Saragih dan Halimah Tussadiyah yang dilaksanakan di Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian Ter ... Pihak Terkait, ya. Pihak Terkait dari Pemohon 59/PHP.BUP/XIX/2021, silakan!

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama Saya Hasaziduhu Moho dan teman saya Wiradarma Harefa selaku Kuasa dari

Pihak Terkait. Selain itu ada juga teman kami yang ikut secara daring bernama Rikardus Sihura. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian Pihak Terkait dari permohonan 83/PHP.BUP/XIX/2021.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pihak Terkait H. Surya BSC, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. hari ini hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang secara faktual hadir. Saya sendiri Leo Liberty Napitupulu didampingi oleh rekan saya Bahren Samosir. Persidangan ini juga diikuti secara daring oleh Tim Hukum Imam Satria, S.H., Erikson Saut Timbul Purba, S.H., disaksikan langsung oleh Prinsipal Pihak Terkait, H. Surya dan Taufik Zainal Abidin serta tim pemenangan Mapilindo. Sekedar kami informasikan untuk pembagian ilmu pengetahuan hukum persidangan daring ini kami meminjam ruang sidang di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Asahan sehingga menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan disaksikan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Pemeriksaan acara hari ini ... pemeriksaan persidangan yang pertama mendengar jawaban Termohon, kemudian keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait.

Untuk itu yang pertama kami beri kesempatan kepada Termohon 59/PHP.BUP/XIX/2021 untuk menyampaikan jawabannya, silakan! Waktunya antara 10-15 menit, silakan!

27. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 2 atas nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru dengan register Perkara Nomor 59/PHP.BUP/XIX/2021. Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Repa Duha
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Selatan

Alamat Kantor : Jl. Kayuka Pasir Putih Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 59/PHP.BUP/XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 2 atas nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru, dalam hal ini mendaftarkan Surat Kuasa atas Nomor 27 tertanggal 26 Januari 2021 dengan ini memberi Kuasa dan Hak substitusi kepada Muhammad Alfy Pratama dan seterusnya. Ke semuanya yang berwarganegara Indonesia Advokat dari Kantor Hukum Elektra yang terkandung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dengan ini Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PHP.BUP/XIX/2021 dengan uraian sebagai berikut.

Eksepsi Termohon.

1. Mahkamah tidak berhak untuk memeriksa dan mengutus perkara yang diajukan oleh Pemohon. Mahkamah Konstitusi secara khusus juga telah mengatur secara jelas berkenaan dengan objek alasan-alasan dan petitum dalam permohonan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dan selanjutnya juga diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf B angka 4 dan 5 PMK 6 Tahun 2020 mengatur bahwa permohonan sebagaimana pada ayat (1) huruf A antara lain memuat kesalahan ... mengenai kesalahan hasil penghitungan suara petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh uraian permohonan Pemohon maka objek Posita Pemohon secara hukum sebenarnya termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga bukan menjadi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dianggap dibacakanlah.

29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Baik. Eksepsi tentang obscur libel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terus.

31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Ketiga tentang kedudukan hukum Pemohon yang tidak memenuhi syarat ketentuan (...)

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya (...)

33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

1,5% dan juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Dalam pokok perkara.

Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 311 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut. 1. Hilarius Duha – Firman Giawan sebesar 72.258 suara. 2. Idealisman Dachi – Sozanolo Nduru sebesar 54.019 suara.

Untuk yang pertama, gambaran umum tentang tahapan dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 halaman 20, kami anggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

2. Gambaran umum tentang tahapan pencocokkan dan penelitian dan penetapan daftar pemilih tetap kami anggap dibacakan.

Selanjutnya tentang dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 adalah tidak berdasar. Undang-Undang Pemilihan telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang. Untuk mengawasi dan memahami pelanggaran pemilu in casu Bawaslu.

Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan pula dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi telah jelas hanya sebatas memeriksa, mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang terjadi selama proses pemilihan, maka tidak ada disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik ini kan (...)

39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Tentang (...)

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

F, ya? Tentang itu F, ya? Tadi yang D dan E itu dianggap dibacakan, ya?

41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Selanjutnya tentang rekomendasi pelanggaran administratif dan tindak lanjut dari Termohon.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

45. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Ini halaman 28, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

28 apa 38? 28, ya? Oke.

47. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Ya, Yang Mulia. Tentang rekomendasi pelanggaran administrasi dan tindak lanjut dari Termohon.

Bahwa atas laporan Nomor 11 yang dibuat oleh Saudara Mukami Eva Wisman bali tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan dan memberi rekomendasi dapat diproses lebih lanjut, yakni dengan menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 melalui surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915 di mana surat tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan beberapa hal antara lain menyatakan berdasarkan kajian terhadap fakta, keterangan yang didukung dengan alat bukti-bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan sebagai berikut.

Pertama bahwa terlapor terbukti menggunakan kewenangan program kegiatan daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Kedua. Bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 89 huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 juncto Pasal 90 ayat (1) huruf f.

Bahwa atas rekomendasi tersebut, pada faktanya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 312 dan pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226 tentang hasil tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 915 tertanggal 24 Desember 2020. Dengan melaksanakan rapat pleno sebagaimana dengan berpedoman pada Pasal 138 sampai dengan 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati kami anggap dibacakan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatnya. Dan/atau,
2. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa ada pun hasil dari penggalian kajian dan membenarkan Pihak-Pihak Terkait, Termohon menyimpulkan dan menyatakan bahwa terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 312 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226 tentang Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915 Tanggal 24 Desember 2020.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor 940 mengeluarkan rekomendasi berkenaan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam laporan juga dibuat oleh Saudara Mukami Eva Wisman Bali dengan Nomor Laporan 012 di mana laporan tersebut pada pokoknya sama adalah tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 940, Termohon telah melakukan tindak lanjut yang mana pertama-tama Termohon melaksanakan rapat pleno dan kemudian Termohon melakukan konsultasi melalui surat tertanggal 28 Desember 2020 kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, di mana KPU Provinsi Sumatera Utara pada intinya meminta Termohon untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu a quo dengan berpedoman aturan hukum, terutama Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17.

Bahwa ada pun hasil dari penggalan, kajian, dan mendengarkan Pihak-Pihak Terkait, Termohon menyimpulkan dan menyatakan bahwa terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 01 dan pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 940 Tanggal 2 Januari 2021.

Bahwa telah jelas kiranya Termohon telah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur (...)

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dilanjutkan, saja. Sudah (...)

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, untuk Halaman 41.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Tanggapan tentang permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa secara normatif, kondisi yang memungkinkan dilakukannya pembatalan atau diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati apabila melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan yang mana dalam Pasal tersebut diatur gubernur dan wakil gubernur ... kami anggap dibacakan.

Bahwa fakta lebih lanjut berkenaan dengan rekomendasi diskualifikasi Bawaslu a quo telah ditindaklanjuti dan dijawab oleh Termohon dan telah tertuang dalam pengumuman Nomor 1226, Lampiran Keputusan KPU Nomor 312 Tanggal 24 Desember 2020.

Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon tersebut berdasarkan mekanisme, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Bahwa faktanya, setiap Termohon melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan PKPU ... Peraturan KPU Nomor 25 administrasi, yakni mencermati kembali, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak ahli di bidangnya, Termohon mendapatkan fakta dalil Pemohon mengenai sanksi diskualifikasi sebagaimana terdapat pada Angka 12 Halaman 9 yang merujuk pada Putusan MK Nomor 5 ... 57, 45, dan Nomor 12, dan Nomor 91 adalah tidak relevan dan berdasar menurut hukum karena tidak memiliki karakteristik dan pola yang sama dengan kasus-kasus tersebut, pada Angka 8.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, untuk bagian tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran berakibat belasan ribu masyarakat kehilangan hak pilih dan tindak ... dan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 47, ya?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terus?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Kami langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 311 Tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 17.54 WIB.
3. Menetapkan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sebagai berikut. Nama pasangan calon, Hilarius Duha dan Firman Giawan dengan perolehan suara sebesar 72.258 suara. Idealisman Dachi - Sozanolo Ndruru sebesar 54.019 suara dengan total suara sebesar 126.277 suara.

Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelum ke Bawaslu, tolong ditunjukkan bukti jawaban rekomendasi itu T berapa? Bukti Saudara yang rekomendasi diskualifikasi biar kami bisa sambil pelajari, baca. Ini kan krusial mestinya komisioner bisa menjelaskan di T berapa itu jawaban atau respons terhadap rekomendasi itu di T berapa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

T-07, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

07 atau 06?

64. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

06, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

06?

66. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Dilanjutkan dengan Bawaslu untuk memberikan keterangan, silakan.

69. BAWASLU NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Baik. Terima kasih Majelis, Yang Mulia. Perkenankan kami memberikan keterangan berdasarkan dalil pokok permohonan.

Baik. Bahwasanya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, suara Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 72.258, selanjutnya Pasangan Nomor Urut 2=54.019.

Berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon pada poin 3.1 bahwasanya pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dari Mukami Eva Wisman Bali, dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil kajian dalam pembahasan rapat pleno dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pemilihan. Dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Desember, yakni memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kembali menerima laporan dari Saudara Eva Wisman Bali. Bahwasanya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil kajian dalam pembahasan rapat pleno dinyatakan

terbukti melakukan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 3.2 pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pencegahan pelanggaran dengan bersurat 3 ... Nomor 398 perihal himbauan netralisasi pegawai aparatur sipil negara, kepala desa, aparat desa, serta larangan penggunaan fasilitas negara kepada pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menangani temuan dugaan pelanggaran ASN ... mohon maaf, Majelis Yang Mulia, saya akan klarifikasi. Sebanyak 16 orang dan hal ini Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjutinya dengan merekomendasi kepada komisi aparatur sipil negara.

Selanjutnya berdasarkan pokok permohonan pada poin 4, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menjelaskan bahwasanya ini telah diterangkan pada angka titik 23.

Selanjutnya berdasarkan pokok permohonan pada poin 8 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memberikan keterangan pada angka titik 23 juga.

Selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 9 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan juga telah menerangkan pada angka 2.3.

Berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 11 bahwasanya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan juga telah menerangkan pada angka 2.3 dan angka 2.4.

Berdasarkan dalil pokok permohonan poin 18 dan poin 19 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menjelaskan pada keterangan angka 3.1 sampai dengan 3.12 halaman 5 sampai dengan halaman 20.

Selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 22 huruf a Bawaslu Nias Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Nias Selatan perihal rekomendasi pendistribusian Formulir Huruf C. Pemberitahuan kepada dan penginputan data pemilih DPTb. Selanjutnya Bawaslu Nias Selatan melakukan pencegahan dengan memberikan surat Bupati Kabupaten Nias Selatan perihal Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formulir C.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memberikan surat kepada KPU Nias Selatan Nomor 882 dan seterusnya perihal Rekomendasi Pendistribusian Formulir C. Pemberitahuan. Selanjutnya, berdasarkan dalil pada pokok permohonan pada poin 22 huruf b dan d.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 272 dan seterusnya perihal Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran

Data Pemilih. Selanjutnya, KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut di atas dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 441 dan seterusnya.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan surat kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 457 perihal Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Formulir Model A.2.1. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Nias Selatan perihal Permintaan Formulir Model A-KWK KPU Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, berdasarkan pokok permohonan pada poin 22 huruf e, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

Berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 23 huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i, selanjutnya dan k, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Selanjutnya, berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 23 huruf j Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi.

1. Melalui Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam perihal Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 06, Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Dan selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam dengan Berita Acara Nomor 33 dan seterusnya. Berikutnya.
2. Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam kepada PPK Kecamatan Teluk Dalam, Nomor 050 dan seterusnya perihal Rekomendasi Penghitungan Surat ... Surat Suara Ulang di TPS 01 Desa (ucapan tidak terdengar jelas). Selanjutnya, diteliti dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Teluk Dalam dengan Berita Acara Nomor 31 dan seterusnya.
3. Surat Panwaslu Kecamatan Aramo, kepada PPK Kecamatan Aramo, dengan Nomor 19. Bahwasannya, berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Aramo di TPS 02 Hiliorudua. Pada hari tanggal ... pada hari Rabu, tanggal 9 Desember, masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Selanjutnya, Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti dengan surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1168 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan atau PSL di Kecamatan Aramo atau tepatnya di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo.

Selanjutnya, Surat Panwaslu Kecamatan Toma kepada PPK Kecamatan Toma, dengan Nomor 79 dan seterusnya, pada tanggal 11 Desember perihal Rekomendasi PSL di TPS 001 di Desa Hilindrasoniha. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan Toma Panwascam Toma,

pada hari Rabu, tanggal 9 tahun 2020 ditemukan sebanyak 100 nama kekurangan surat suara yang diterima oleh PPS di Desa Hilindrasoniha. Selanjutnya, KPU Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 310 dan seterusnya, yakni perihal tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan atau PSL pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 untuk TPS Desa Hiliourdua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindrasoniha Kecamatan Toma.

Selanjutnya, berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 24, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi dulu, itu berapa banyak dilakukan PSL kalau ditotal semua?

71. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ada 2 TPS, Majelis, Yang Mulia. Satu di Kecamatan Marame tepatnya di Desa Hiliorodua dan 1 di des ... di Kecamatan Toma.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini tadi ada 2 TPS yang TPS 02 Desa Hiliorodua, ya?

73. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Hiliorodua, ya.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dan untuk Kecamatan Aroma dan 1 TPS Hilandas (...)

75. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Hilindrasoniha.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Hilindrasoniha?

77. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Hilindrasoniha, Majelis, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi hanya dua ini?

79. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Hanya dua, Majelis Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Kemudian, tadi yang tindak lanjut dari ini di halaman 20, ini terkait dengan KASN.

81. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu ada 8, ya, 8 laporan yang di catatan keterangan ini. Bahwa hingga keterangan ini disusun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan. Ini Bukti P-19. Pertanyaan saya adalah apakah yang dimintakan rekomendasi ini terhadap 8 ini, ya?

83. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, seluruhnya.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Mungkin ada yang mau klarifikasi, Yang Mulia, cukup, ya? Ya, silakan.

85. KETUA: ASWANTO

Bawaslu supaya tidak lewat nanti. Dari sekian rekomendasi yang Anda buat dan ditunjukan ke KPU ada berapa rekomendasi yang tidak dilaksanakan?

86. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ada dua.

87. KETUA: ASWANTO

Rekomendasi apa saja?

88. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Rekomendasi mengenai ... tentang displap ... diskualifikasi.

89. KETUA: ASWANTO

Oke. Apalagi 1?

90. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Sori, Majelis Yang Mulia. Ya, sama. Itu laporan yang ditangani Bawaslu Nias Selatan pada tanggal 15 Desember dan selanjutnya Bawaslu Nias Selatan memberikan rekomendasi dengan Nomor Surat 915 itu tidak ditindaklanjuti tanggal 18 Desember.

91. KETUA: ASWANTO

Baik.

92. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Yang kedua.

93. KETUA: ASWANTO

Sebentar. Yang tanggal 18 Desember ini, kan dari panwaslu provinsi, ya?

94. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Bukan, dari Bawaslu.

95. KETUA: ASWANTO

Bawaslu yang Bawaslu (...)

96. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

97. KETUA: ASWANTO

Bawaslu kabupaten, ya?

98. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

99. KETUA: ASWANTO

Terus yang tanggal (...)

100. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

27.

101. KETUA: ASWANTO

Ini tanggal 27, ya.

102. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

103. KETUA: ASWANTO

Itu dari?

104. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Sama, dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

105. KETUA: ASWANTO

Nias juga, ya.

106. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

107. KETUA: ASWANTO

Jadi, objeknya masih sama diskualifikasi, ya.

108. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ASWANTO

Apa yang dilanggar oleh pasangan yang diduga apa atau yang didiskualifikasi itu? Pelanggaran apa yang dilakukan?

110. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Diduga pasangan Paslon Nomor 1 memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan pemerintah yang disampaikan dalam uraian nomor 10 tentang kampanye di Desa Bawomattaluo.

111. KETUA: ASWANTO

Ada pemindahan atau mutasi pejabat?

112. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Oh, tidak ada, Majelis Yang Mulia.

113. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan Pihak Terkait untuk Nias Selatan, silakan membacakan keterangan.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait. Keterangan Pihak Terkait ini kami bagi dalam 3 bagian. Yang pertama dalam eksepsi, kemudian nanti kami akan masuk pada pokok permohonan, dan terakhir pada petitum. Untuk eksepsi, kami berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pokok perkara a quo. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat ... huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan seterusnya Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, dan seterusnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Pasal 1 angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan perolehan suara yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Pasal 2 (...)

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Itu dianggap dibacakanlah. Langsung saja pada poin b-nya.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Baik, dianggap dibacakan. Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon ternyata dalil permohonan Pemohon tidak ditujukan kepada persoalan perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 311, dan seterusnya. Melainkan didasarkan pada dalil bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias

Selatan. Padahal nanti di bagian terakhir, padahal itu terhadap rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti. Bahwa untuk diketahui, keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan seterusnya itu diputuskan dan ditetapkan sebelum adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/Bawaslu dan seterusnya.

Yang berikut. Bahwa kami juga mencermati tentang dalil permohonan Pemohon dengan tuduhan bahwa hingga saat ini Termohon belum menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan pembekalan itu adalah sebuah dalil yang sangat menyesatkan karena sejatinya terhadap rekomendasi itu telah ditindak lanjuti oleh Termohon sebagaimana kami muat pada angka ... huruf a dan b halaman 5, mohon dianggap sudah dibacakan.

Bahwa terhadap perolehan suara itu sebetulnya Pemohon telah mengakui kebenaran atas keputusan Termohon Nomor 311, sebagaimana kami jelaskan kepada angka 7 halaman 6 yang dimuat dalam bentuk tabel. Bahwa berdasarkan data tabel total suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon senyatanya telah mengakui bahwa selain 2 suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 54.019 suara masih ada jumlah suara sah sebanyak 72.258 suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, sehingga total jumlah suara sah 126.277 karena menjadi sebuah penyesatan apabila jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dihitung dengan cara $0+54.019=126.277$ suara sah.

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengabaikan prinsip ketentuan Pasal 158 tentang ambang batas. Jadi mohon dianggap ini sudah dibacakan.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Yang berikut, bahwa kami juga mendapat pendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi legal standing, ini terkait dengan ambang batas perselisihan perolehan suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Termohon sangat jauh sekali. Itu se ... ya kami lanjutkan. Kemudian kami juga berpendapat bahwa Pemohon ... permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mohon dianggap sudah dibacakan.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Yang kemudian kami juga mencermati tentang perbaikan permohonan Pemohon, kami mengatakan ini adalah sebuah perbaikan permohonan yang tidak sah. Oleh karena dibandingkan dengan petitum permohonan pada awal tertanggal 18 Desember 2020 dibandingkan dengan perbaikan permohonan tertanggal 22 Desember 2020 itu telah mengubah pokok perkara dan karena itu telah mengubah secara total pokok perkara. Maka ini tidak bisa diterjemahkan sebagai perbaikan melainkan ini adalah sebuah pengajuan permohonan baru dan karena ini adalah dianggap sebagai permohonan baru maka telah melewati batas waktu pengajuan permohonan. Itu pada bagian eksepsi.

Kemudian dalam pokok permohonan. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi dinyatakan sebagai bagian yang cukup tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini. Angka 2 halaman 12 mohon sudah dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap penetapan Termohon Nomor 311 dan seterusnya menurut Pihak Terkait telah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kemudian pada angka 4 halaman 13, khusus untuk angka ... huruf a bahwa dalil permohonan pada angka 3 ... 3.1 Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban klarifikasi pemberian keterangan Paslon Nomor Urut 1 dan seterusnya yang kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerbitkan 2 bentuk pemberitahuan tentang status laporan atas laporan yang sama, nama pelapor yang sama, nama terlapor yang sama, sebagaimana laporan 007/Reg/dst di mana dalam pemberitahuan pertama status laporan adalah rekomendasi kemudian instansi tujuan alasan KPU Kabupaten Nias Selatan terbukti melanggar administrasi pemilihan, itu kami sampaikan dalam Bukti PT-10. Dan untuk laporan yang sama muncul lagi pemberitahuan baru, yaitu status laporan tidak ditindaklanjuti instansi tujuan atau alasan belum memenuhi bukti dan unsur dalam Pasal 71 ayat (1) kami buat itu dalam Bukti PT-11.

Kemudian kami juga langsung masuk pada angka 8 kami mengatakan bahwa ini adalah merupakan bukti kebohongan Pemohon juga terlihat pada dalil angka 11 yang menyatakan Termohon belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melakukan pelanggaran dan seterusnya melakukan pelanggaran serius. Padahal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915 dan seterusnya telah ... Termohon telah menindaklanjutinya ... menindaklanjutinya melalui pengumuman nomor 126/ dan seterusnya. Bahkan termasuk rekomendasi Bawaslu Nomor 940 dan seterusnya juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon, yaitu melalui pengumuman 02/P.02 dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya terkait ... Pihak Terkait menolak dengan tegas referensi pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada

angka 12. Oleh karena cross penyelenggaraan Pilkada Bupati Nias Selatan Tahun 2020 telah berjalan dengan sangat kondusif, penuh kedamaian dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mohon maaf Majelis Hakim, kami perlu tambahkan sedikit bahwa untuk Pemilu Pilkada Tahun 2020, Nias Selatan, kali ini adalah sebuah Pemilu yang sangat baik ya (...)

122. KETUA: ASWANTO

Mengingatkan ... untuk mengingatkan Saudara waktu Saudara tinggal sedikit.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Oke baik. Terima kasih. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya Nias Selatan tercatat sebagai daerah yang mendapatkan atensi khusus. Kami akan lanjutkan.

Bahwa kemudian dalil Pemohon yang menghubungkan ... menghubungkannya dengan surat komisi ASN. Perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN sebagaimana dalil Pemohon pada angka 19, angka 20, angka 21 itu adalah sebuah konstruk hukum yang menyesatkan. Justru pihak terkait sangat mengapresiasi adanya surat KSN, paling tidak dapat memberi jaminan dan kepastian bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 72.258 suara adalah bukti diperoleh melalui proses penyelenggaraan Pilkada yang telah berjalan dengan baik, jujur, adil demokratis, dan tanpa keberpihakan ASN. Buktinya tentang tindaklanjut terhadap ASN itu kami muat dalam angka 14 huruf A sampai dengan huruf H. Hal mana ternyata semuanya yang semula diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Di sana kami buat Bukti PT-20A dan tidak ditemukan adanya pelanggaran bersifat TSM.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ini Pihak Terkait ini kan semuanya bukan lawan, ya, antara Pemohon dan Termohon. Jadi tidak perlu dibacakan semua, saya kira langsung ke petitum saja.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HASAZIDUHU MOHO

Oke. Langsung kami akan sedikit lagi majelis. bahwa mengenai alat kecurangan didalilkan oleh Pemohon pada angka 12 ... 22 dan seterusnya itu sudah kami bantah di ang ... di halaman 17.

Demikian juga tuduhan tentang adanya pelanggaran di beberapa kecamatan dan TPS, kami juga sudah jelaskan pada halaman 18. Justru kami berpendapat bahwa yang melakukan pelanggaran itu adalah justru Pemohon sendiri. Ada beberapa laporan-laporan yang pernah kami sampaikan ke Bawaslu, sebagaimana kami gambarkan pada halaman 19 tetapi itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, selalu alasannya tidak memenuhi syarat. Kemudian ada juga keterkaitan Koordinator-koordinator Bawaslu, sekretariat Bawaslu yang adalah saudara kandung Pemohon sendiri.

Oke, langsung kami ke pada petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 311/PL dan seterusnya. T

Tiga. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagai berikut. Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman, S.H., M.H.=72.258 suara. Idealisman Dachi dan Sozanolo Nduru=54.019 suara. Menyatakan secara hukum bahwa surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 59 ... Nomor 915 dan seterusnya telah diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Termohon.

Lima. Menyatakan pesalang ... Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H., sebagai pasangan peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

Enam. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian keterangan Pihak Terkait sampaikan, atas perhatian perkenaan Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih.

Terima kasih, kami kembalikan ke Majelis Hakim.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih untuk pembacaan keterangan dari Pihak Terkait.

Untuk pengesahan alat bukti atau mungkin ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo?

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, saya kembalikan.

129. KETUA: ASWANTO

Sebelum kita sahkan alat bukti. Ini saya mau minta kepastian lagi dari Bawaslu, ya. Siapa ... siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran di dalam proses pemilihan kepala daerah itu? KPU atau Bawaslu? Dinyalakan.

130. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu biasanya berhak menerima laporan dari masyarakat. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ASWANTO

Baik, sehingga Bawaslu yang punya kewenangan untuk menentukan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran?

132. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Apa dasarnya KPU untuk me ... apa namanya ... mengelak dari rekomendasi Bawaslu? Ada, ndak dasar hukumnya? Artinya, kalau ini Bawaslu sudah mengatakan pelanggaran, masih bisa enggak ditafsirkan lagi oleh KPU rekomendasi itu?

134. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, sepengetahuan saya, diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana KPU juga di sana diberikan kesempatan untuk melakukan kajian. Terima kasih, Yang Mulia.

135. KETUA: ASWANTO

Jadi, rekomendasinya panwas itu tidak final atau final dan mengikat?

136. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Final, Majelis Yang Mulia.

137. KETUA: ASWANTO

Kalau sudah final dan mengikat, enggak ada lagi, di undang-undang atau di norma mana PKP ... apa perbawaslu kan rekomendasi Bawaslu itu final dan mengikat, ya?

138. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya. Prinsipnya wajib ditindaklanjuti, Majelis Yang Mulia.

139. KETUA: ASWANTO

Oke, oke. Baik, terima kasih. Ini kan rekomendasinya tanggal 18, ya?

140. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya.

141. KETUA: ASWANTO

Ditetapkan tanggal 16 ya, KPU, ya? Jadi sesudah tahu hasilnya, sesudah tahu hasilnya bahwa yang menang itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru ada rekomendasi keluar?

142. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

143. KETUA: ASWANTO

Nah, kapan dugaan pelanggaran itu dilaporkan? Tanggal berapa dilaporkan?

144. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Dugaan pelanggaran yang pertama tanggal 15 Desember 2020.

145. KETUA: ASWANTO

15 Desember, berarti belum ada penetapan, belum ada hasil?

146. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Sudah ada hasil, Majelis Yang Mulia.

147. KETUA: ASWANTO

Jadi Anda memproses cuma 3 hari saja? 3 hari Anda proses, langsung kok ini pelanggaran?

148. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, selanjutnya kami registrasi dan setelah itu kami mengundang klarifikasi Pihak Terkait, pihak saksi, dan terlapor untuk kami mintai keterangan, Majelis Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Ya, jadi saya pertegas kembali, ya. Laporan itu masuk tanggal 15 Desember?

150. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

151. KETUA: ASWANTO

Kemudian Anda memproses dan tanggal 18 sudah ada keputusan Bawaslu bahwa terbukti pelanggaran yang dilaporkan itu?

152. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Ya, Majelis Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

154. BAWASLU PERKARA NOMOR 59 PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Betul.

155. KETUA: ASWANTO

Bagus kalau Bawaslu bisa bekerja cepat. Baik kita sahkan alat bukti.

Pas ... ini untuk Termohon, Termohon memasukkan bukti 01 sampai dengan bukti T-9 ... 39? Betul, ya, Termohon?

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.

157. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, ini T-1 sampai dengan T ... eh, PT, sori, PT-1 sampai dengan PT-42. Betul, ya? Sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, PK-1 sampai dengan PK-39?

158. BAWASLU PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: HARAPAN BAWAULU

Betul, Yang Mulia.

159. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Sudah lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon memasukkan bukti tambahan, P-58 ... P-53, dan P ... sampai dengan P-95? Ya, P-53 ... Saya ulangi P-53 sampai dengan P-95. Benar, ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Betul, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Ada catatan bukti P-58 tidak terbaca, mau diganti atau di ... ada ndak dibawa sekarang? Yang bisa terbaca, yang bisa lebih jelas terbaca, P-58.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Enggak bawa, Yang Mulia.

163. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau begitu kita sahkan P-53 sampai P-95, kecuali P-58.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021. Nah, ini catatan untuk ... catatan untuk Bawaslu, kami meminta Saudara datang sini ... di sini memberikan keterangan apa yang Anda lakukan pada saat pilkada? Bukan hanya membantah permohonannya Pemohon, tapi Anda harus menjelaskan, mungkin juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain atau ada laporan juga. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pihak Terkait, ada juga laporan mereka, tapi Anda kan tidak menjelaskan sehingga pemahaman kami tentang pelaksanaan Saudara itu tidak lengkap. Kan mestinya yang melapor bukan hanya Pemohon, Pihak Terkait juga melapor. Bagaimana tindak lanjutnya? Bukan datang untuk membantah permohonan, datang untuk memberi keterangan, apa yang Anda lakukan sebagai pengawas. Ini catatan untuk teman-teman Bawaslu, ada Bawaslu RI diingatkan, yang kami minta adalah semua

aktivitas pengawasannya, bukan hanya apa yang didalihkan oleh Pemohon harus dibantah, tetapi termasuk juga permohonan-permohonan lain yang Anda tangani misalnya, ada permohonan dari Pihak Terkait. Itu, ya, catatannya, mohon untuk teman-teman Bawaslu RI agar bisa diapa ... disampaikan kepada rekan-rekan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baik untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai, para pihak sudah diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Mohon izin, Yang Mulia. Ada sedikit yang saya sampaikan terkait dengan ada bukti dobel kami P-52, Yang Mulia. P-52 yang pertama yang kemarin ... sidang kemarin yang sudah disahkan dengan tambahan ada juga yang dobel, kita ingin mencabut P-52 yang pertama yang disahkan kemarin, Yang Mulia.

165. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti komunikasi dengan bagian Kepaniteraan, ya.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

167. KETUA: ASWANTO

Fisiknya dobel berarti, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Ya, fisiknya dobel, Yang Mulia.

169. KETUA: ASWANTO

Baik.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Yang pertama yang disahkan yang pertama kemarin, Yang Mulia.

171. KETUA: ASWANTO

Sudah saya tangkap apa yang Bapak maksud.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021: MUKMIN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

173. KETUA: ASWANTO

Silakan, Bapak, meninggalkan ruang persidangan. Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sekali lagi Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait bisa meninggalkan ruangan untuk protokol kesehatan. Bagi yang lewat online sebenarnya masih boleh ikut karena nanti akan ditutup sekalian setelah Permohonan 83/PHP.BUP-XIX/2021 ini, ya.

Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Termohon 83/PHP.BUP-XIX/2021 waktunya kami berikan antara 10 sampai 15 menit, silakan.

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya untuk kami bisa membacakan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1, atas nama Dr. Nurhajizah M., S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H.

Majelis Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Asahan yang kami hormati. Jawaban kami ini terdiri dari 34 halaman dan sebelumnya soft copy sudah kami serahkan ke Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah. Ada beberapa poin yang menjadi coretan itu di halaman 18 poin 7, satu coretan. Kemudian halaman 24 (...)

176. KETUA: ASWANTO

Pelan-pelan, Pak. Halaman berapa yang pertama?

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Halaman 18, poin 7. Baru halaman 24, poin 16.3.1. Kemudian halaman 32 angka 25. Kalau di hard copy yang kami sampaikan itu sudah kami renvoi semua mungkin penyesuaian dengan soft copy-nya saja, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Baik.

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Baik. Selengkapnya mungkin saya hanya akan membacakan poin-poinnya saja.

180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Nurhajizah M., S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat, jawaban kami itu terbagi dalam 3 bagian yakni dalam eksepsi, kemudian dalam pokok permohonan, dan petitum. Adapun eksepsi kami adalah yang pertama itu ada di halaman 2 itu eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang hal-hal yang menjelaskan tentang persoalan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan dihubungkan dengan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam pengajuan permohonan. Menurut hemat kami bahwa hal-hal yang ... alasan-alasan yang disampaikan tersebut sesungguhnya adalah kewenangan dari pihak lain dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Kemudian eksepsi yang kedua tentang (...)

182. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kedudukan hukum (legal standing).

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Kedudukan hukum. Itu menerangkan tentang hal-hal Pasal 158 dan dihubungkan dengan perolehan suara yang diperoleh Pemohon pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

Menurut kami, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara perselisihan yang sama-sama kita ikuti saat ini. Kemudian, tentang eksepsi C tentang Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan di halaman 10, ini menerangkan tentang hal-hal berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan dan perubahan atau perbaikan permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 yang lalu.

Menurut hemat kami bahwa permohonan maupun perubahan yang kedua, itu tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan sehingga cara ... kemudian.

D. Halaman 12, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel ini berkaitan dengan tidak jelasnya objek yang diajukan pembatalan, objek surat keputusan yang diajukan pembatalan oleh Pemohon, kemudian persoalan penghitungan yang benar menurut Pemohon, yang menurut hemat Pemohon telah dilakukan dengan tanpa dasar penghitungan dan penghitungan dasar hukum yang jelas.

Kemudian juga tentang dalil-dalil Pemohon yang berkaitan ... yang menerangkan tentang adanya dugaan keterlibatan aparat sipil negara di Kabupaten Asahan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, tapi dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa keterkaitan antara dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, terhadap pengurangan atau kesalahan penghitungan, baik di tingkat rekapitulasi, di KPU Asahan, PPK di kecamatan maupun penghitungan di tingkat TPS-TPS. Berdasarkan hal itu, menurut hemat kami, pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Kemudian yang kedua, dalam pokok permohonan itu dimulai di halaman 16, jawaban kami bahwa menurut hemat kami, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya perselisihan Pemohon dengan pasangan calon lainnya, sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Asahan. Atau terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain, pada penghitungan suara tingkat TPS, dan rekapitulasi tingkat PPK, atau rekapitulasi di KPU Asahan.

Bahwa tentang dalil-dalil Pemohon, selain dari persoalan itu Termohon tanggapi dari halaman 16 sampai halaman 32 dan menurut Termohon bahwa apa yang dituduhkan atau dalil-dalil Pemohon tersebut

berkaitan dengan keterlibatan ASN, kemudian pembiaran dilakukan oleh Termohon terhadap segala bentuk pelanggaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya. Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian pada petitem kami Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL. 02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 nama pasangan calon Dr. Nurhajizah, M., S.H., M.H., dan Henri Siregar, S.H. bahwa Pemohon peroleh perolehan suara=101.124 suara, Nomor Urut 2, H. Surya, BSc dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si., memperoleh suara=139.005 suara. Nomor Urut 3, Rosmansyah, S.Tp., dan Hj. Winda Fitrika memperoleh suara=67.985 suara. Total suara sah=308.114 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

Bahwa selain itu, berkaitan dengan jawaban-jawaban ini seluruhnya kami sudah mengajukan bukti-bukti surat dan sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemarin dan sudah ada tanda terimanya. Mungkin demikian dari kami terlebih dahulu, Yang Mulia, terima kasih.

184. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Soal bukti-bukti nanti akan dikonfirmasi terakhir, ya. Kita lanjutkan dengan pemberian keterangan dari Bawaslu Kabupaten Asahan.

185. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkanlah, Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Asahan memberikan keterangan dalam persidangan dengan Nomor Perkara 83/PAN, dan seterusnya. Adapun keterangan tertulis yang Bawaslu sampaikan, disampaikan secara ringkas yang terdiri dari 7 poin diantaranya adalah.

1. Terkait dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 halaman 6 tentang Perolehan Suara. Menurut Pemohon, Paslon Nomor 1 sebanyak

1.309 ... 139.124 dan Paslon Nomor 2 sebanyak 101.005. Perolehan suara menurut Termohon untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 101.124 dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 139.005. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan, perolehan suara masing-masing paslon adalah sebagai berikut. Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 101.124. Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 139.005, dan Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 67.985. Terlampir bukti PK-1.

2. Terkait dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf b dan c halaman 7 sampai dengan 11 tentang adanya keterlibatan ASN secara masif dan juga pelanggaran money politics yang ketika dilaporkan oleh Pemohon tidak ditanggapi dan diproses oleh penyelenggara pemilu. Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten sampaikan, adapun selama proses perjalanan pemilihan bupati dan wakil bupati, Bawaslu menerima laporan terkait keterlibatan ASN dan money politics yang berasal dari laporan sebanyak 23 laporan, antara lain 14 laporan dengan status tidak dapat diregistrasi. Kemudian 9 laporan dengan status dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Asahan. Terlampir bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-26.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin, izin. Coba diulang tadi, data tadi. 23 laporan, 14.

187. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Dua ... Izin, Majelis Hakim Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan 14 tidak dapat?

189. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

14 tidak dapat diregistrasi.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, yang 7? 7, ya? Selebihnya?

191. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

9 laporan dengan status dihentikan di pembahasan Sentra Gakkumdu yang kedua, pembahasan kedua, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gakkumdu, ya.

**193. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
RAMADHAN SAPUTRA**

Ya, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahap 2?

**195. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
RAMADHAN SAPUTRA**

Yang pembahasan kedua gakkumdu, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

**197. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
RAMADHAN SAPUTRA**

Kemudian (...)

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, ya, 23 itu, ya?

**199. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
RAMADHAN SAPUTRA**

Ya, 23, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, lanjut.

**201. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
RAMADHAN SAPUTRA**

Kemudian, masih dalam poin yang sama. Terkait Bawaslu Kabupaten Asahan, menemukan sebanyak 13 temuan antara lain 10 temuan kabupaten, yaitu tentang netralitas ASN. Sebanyak 7 temuan dengan rincian 4 status temuan diteruskan ke KSN dan 3 status temuan dihentikan. Kemudian, terkait temuan money politics sebanyak 3 temuan, dengan status temuan dihentikan di pembahasan kedua Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Asahan. Kemudian, 3 temuan panwaslu kecamatan terkait netralitas ASN dengan status temuan diteruskan ke KSN. Terlampir bukti PK-27 sampai dengan PK-39. Selanjutnya, tiga, terkait dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf D halaman 11 tentang ditemukannya fakta adanya perbuatan suara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dengan menggunakan atau melibatkan ASN di lingkungan Kabupaten Asahan. Perlu Bawaslu Kabupaten Asahan sampaikan bahwa sepanjang perjalanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu tidak pernah menerima permohonan atau laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Per Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Acara Penanganan pelanggar administrasi pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (ucapan tidak terdengar jelas) yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa ada pun dugaan pelanggaran dengan terkait ASN sebagai objek aparatur atau pelakunya Bawaslu menindaklanjuti dengan mekanisme Per Bawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran meliputi yang berasal dari laporan sebanyak 8 laporan antara lain 4 laporan terkait tindakan yang menguntungkan Paslon dengan status tidak teregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan 4 laporan terkait tindakan menguntungkan paslon dengan status dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Asahan. Terlampir pada bukti PK sebelumnya yaitu pada Bukti PK-13, PK-14, PK-16, PK-17, PK-19, PK-20, PK-21, dan PK-23. Kemudian masih pada poin yang sama. Temuan sebanyak 10 temuan antara lain, 7 temuan terkait netralitas ASN dengan status diteruskan ke KSN dan 3 temuan terkait netralitas ASN dengan status dihentikan, terlampir pada bukti PK sebelumnya, yaitu Bukti PK-27, PK-28, PK-29, PK-30, PK-31, PK-32, PK-37, PK-38, dan PK-39.

4. Terkait dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf e halaman 11 tentang Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2 yang melaksanakan kunjungan kerja diseluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Asahan, sebagaimana jadwal kunjungan kerja yang telah tercantum dalam lampiran surat 800/3553. Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Asahan sampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan tidak ada menerima laporan ataupun temuan terkait dengan adanya dugaan pelanggar pemilihan tentang kunjungan kerja yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Asahan Nomor Urut 2 yang dimaksud.

5. Terkait dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf f halaman 11 tentang surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Camat se-Kabupaten Asahan pada tanggal 2 Desember 2020 untuk melaksanakan surat dari Sekda Kabupaten Asahan juncto 6 dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf g halaman 11 tentang Keterlibatan Seluruh Camat se-Kabupaten Asahan terkait pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat penghitungan suara yang berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Sekda Kabupaten Asahan Nomor 270/3594 tanggal 3 Desember 2020.

Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Asahan sampaikan terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Asahan ada menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat perintah tugas oleh camat tanggal 2 Desember 2020 juncto surat Sekda Kabupaten Asahan Nomor 27/3594, tanggal 3 Desember perihal pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat suara dengan status dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan Nomor 016/PL dan seterusnya dan telah teregister dengan Nomor 016/Reg dan seterusnya, terlampir Bukti PK-13. Dan yang terakhir terkait dalil permohonan Pemohon angka 3 huruf i halaman 12 tentang adanya oknum lurah yang mengarahkan kepada ASN lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Mantan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Perlu Bawaslu Kabupaten Asahan sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan ada menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan surat Mantan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan status dihentikan dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimuat dalam laporan Nomor 020/PL dan seterusnya dan telah teregistrasi dengan Nomor 020/Reg dan seterusnya terlampir Bukti PK-16.

Demikianlah keterangan tertulis ini Bawaslu Kabupaten sampaikan dan hormat kami Khomaidi Hambali Siambaton Ketua ditanda tangani, Anggota Muhammad Irfan Islami Rambe ditandatangani, Ramadhan Saputra ditandatangani, Ibnu Adzhar ditandatangani, dan Halimah Tussadiyah ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih dari Bawaslu Kabupaten Asahan. Kita lanjutkan dengan keterangan dari Pihak Terkait. Waktunya juga ya 10-15 menit, ya.

203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pasangan H. Surya – Taufik Zainal Abidin Pihak Terkait dalam pemeriksaan register Perkara Nomor 83/PHP.BUP/XIX/2021 yang dalamnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan ini memberikan tanggapan keterangan Pihak Terkait atas pemeriksaan Perkara Nomor 83/PHP.BUP/XIX/2021 dimaksud. Kami membagi jawaban dan keterangan Pihak Terkait dalam 3 formasi, yaitu eksepsi, pokok perkara, dan petitum.

Pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa ini karena berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon yang terdaftar dalam register perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 tidak ditemukan dalil yang pada pokoknya mengenai keberatan perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dalam Pihak Terkait.

Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana selisih perolehan suara itu terjadi, dimana letak terjadinya perselisihan tersebut, maupun berkaitan dengan bagaimana penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara rinci dan tegas.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga negara lain untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran seharusnya sudah dilaksanakan dan diselesaikan secara berjenjang dan bukan sebaliknya baru diajukan oleh Pemohon pada saat ini ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Asahan. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Tentang kedudukan hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan suap ... permohonan perselisihan perolehan hasil suara dengan alasan bahwa berdasarkan data kependudukan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Asahan berjumlah penduduk Kabupaten Asahan berjumlah 789.056 jiwa. Dan oleh karena jumlah penduduk tersebut, maka Pasangan Calon peraih suara paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah, dimana berdasarkan dat

... berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan, jumlah suara sah adalah 308.114 suara. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon suara terbanyak adalah 1%. Dengan demikian 3.100 ... 3.081 suara.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 139.005 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 101.124 ... 101.124 suara. Sehingga perbedaan suara antara suara Pihak Terkait dengan suara Pemohon 308.114 suara, maka persentase perolehannya adalah persentase suara Pihak Terkait 45,11%, persentase suara Pemohon 32,82%. Dengan demikian, selisih persentase suara sah antara suara sah Pihak Terkait dengan suara sah Pemohon adalah 45,11% dikurang 32,82% sama dengan 12,29%. Maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan dalam perkara a quo karena menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan. Kemudian Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang obscur libel dimana dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 adalah tertuang pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 bukan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan Pemohon pada dalil permohonannya. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon salah dalam menyebutkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang disebut dengan error in a objecto.

Bahwa kemudian dalil Pemohon menyatakan memperoleh suara 139.124 suara sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada. Menurut Pihak Terkait sangatlah tidak rasional. Sebab bagaimana Pemohon dapat menghubungkan adanya dugaan pelanggaran tersebut dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon. Dalil Pemohon tersebut justru menunjukkan ketidakcermatan, ketidakjelasan asal usul perolehan suara Pemohon tersebut karena menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat memberikan data secara rinci darimana timbul perolehan suara yang menurut Pemohon sebanyak 139.124 suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Asahan Nomor 724 dan seterusnya adalah benar Pihak Terkait telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak sebanyak 139.000 ... 139.005 suara sebagaimana disebut oleh Pemohon pada tabel 1b. Sedangkan menurut Pemohon, sebagaimana disebut pada tabel 2b.

Bahwa penambahan perolehan suara Pemohon dengan jumlah penambahan suara sebanyak 38.000 suara merupakan penghitungan suara yang tidak mempunyai dasar hukum, tidak benar, dan tidak didukung dengan data dan fakta yang paling valid. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara rinci sumber penambahan perolehan suara Pemohon dan penghitungan suara Pihak Terkait.

Bahwa salah satu ... kemudian bahwa salah satu dalil Pemohon menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan Bupati Kabupaten Asahan Periode 2015-2020 in casu Surya BSC mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Pihak Terkait tidak melihat adanya hubungan antara penyelenggara pemilu dengan kewenangan Pihak Terkait in casu Surya BSC sebagai penyelenggara pemilu dengan Pihak Terkait in casu Surya BSC. Sebab penyelenggara pemilu adalah lembaga independen yang tidak tunduk pada perintah Pihak Terkait atau tidak tunduk pada perintah Surya BSC selaku Bupati Asahan dan Pihak Terkait juga tidak melihat hubungan dugaan pelanggaran dilaporkan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon terlebih sampai mengakibatkan pemilih yang seharusnya memilih Pemohon menjadi tidak dapat memilih Pemohon.

Kemudian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada, sebab bagaimana Pemohon bisa memastikan bahwa akibat adanya dugaan pelanggaran sebagaimana disebutkan Pemohon ada dilaporkan Pemohon telah mengakibatkan pemilih tidak memilih Pemohon, sedangkan peserta Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 diikuti oleh (...)

204. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait, waktu Saudara tinggal 2 menit.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Bagaimana, Pak?

206. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Waktunya 2 menit lagi.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Siap, Pak. Sudah mau selesai, Pak. Di mana peserta pemilihan bupati, wakil bupati diikuti oleh tiga pasangan calon. Demikian juga halnya dengan dugaan pelanggaran money politics, di mana pada permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa yang memberikan maupun siapa yang menerimanya, serta jumlah besaran uang yang diterima atau diberikan. Pihak Terkait membantah dalil (...)

208. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Langsung Petitum saja, bisa langsung di Petitum.

209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait membantah bukti-bukti yang disampaikan Pemohon sebagaimana terurai dalam keterangan Pihak Terkait dan Pihak Terkait untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana diterangkan pada surat keterangan Pihak Terkait dengan Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum. Ketiga, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 14.29 WIB.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, tertanda Leo L Napitupulu, S.H., M.Hum., Komi Simanjuntak, S.H., M.H. Bahren Samosir, S.H., Imam Syahtria, S.H., Erikson Saut Timbul Purba, S.H. kesemuanya ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi. Ini di Halaman 9 itu Poin D-nya permohonan Pemohon tidak jelas, ya?

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Siap, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah lihat. Kemudian kalau di Halaman 6, itu ada Poin B, Kedudukan Hukum Pemohon, sudah dilihat? Yang Halaman 6-nya?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Siap, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, pertanyaan saya Poin C-nya mana? Di Halaman berapa?

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Kami menganut pattern yang didapat ketika bimbingan teknis, kami menganggap bahwa Poin C itu tentang tenggat waktu dan kami tidak mengajukan tanggapan tentang tenggat waktu, sehingga kami langsung masuk ke Poin B.

216. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kalau tidak masuk di tenggat waktu, ini jadi Poin C, jadi enggak perlu harus D, ya.

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Terima kasih, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi ini direnvoi, ya, jadi C, ya?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Siap, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, sebelum saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua, mungkin ada pertanyaan dari Pemohon, Termohon, Bawaslu?

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Kami hanya menambahkan terakhir, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Mengenai keberatan keterangan Pihak Terkait tadi, kami belum jelaskan bahwa Pihak Terkait juga menyerahkan bukti surat dari PT-1 sampai (...)

224. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti, nanti.

225. KETUA: ASWANTO

Kalau bukti nanti kita (...)

226. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti setelah ini.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: LEO L NAPITUPULU

Baik, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

229. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada klarifikasi sedikit ke Bawaslu, ya. Rekomendasi ke ASN itu sudah ada jawaban atau belum? Apa rekomendasi dari ASN?

230. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Diberikan sanksi hukuman sedang. Yang kedua, ASN atas nama Supriyono diberi sanksi moral.

231. KETUA: ASWANTO

Sanksi moral?

232. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Ya, Yang Mulia. Kemudian ASN atas nama Rahmat Siregar diberi sanksi hukuman disiplin sedang. Kemudian ASN atas nama Siti Rosmita Hasibuan, Irsan Bangun Siregar, dan Sofyan Manulang tidak diberi sanksi oleh KSN.

233. KETUA: ASWANTO

Itu ada di keterangan Saudara?

234. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Ada, Yang Mulia, dan terlampir dalam bukti juga, Yang Mulia.

235. KETUA: ASWANTO

Baik, baik cukup.

236. BAWASLU PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: RAMADHAN SAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

237. KETUA: ASWANTO

Baik, sekarang kita sahkan bukti dulu. Untuk Termohon, ya. Untuk Termohon, Anda memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-19?

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Benar.

239. KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait, ya, ini Pihak Terkait memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-32? Betul, ya, sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian pemberi keterangan, ya, Bawaslu itu PK-1 sampai dengan PK-39. Betul, ya? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon ada bukti tambahan. Ini Anda memasukkan bukti tambahan P-26, P-44, P-64, P-71, P-72, P-85, P-94, P-95, P-83, P-87, P-88, P-89, dan P-107. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian Anda susulkan lagi bukti tambahan itu P-108 sampai dengan P-121?

240. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN PURBA

Benar, Yang Mulia.

241. KETUA: ASWANTO

Namun untuk P-108 dan P-121 itu belum ada daftar alat buktinya dan bukti fisiknya belum dileges.

242. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN PURBA

Baik, Yang Mulia.

243. KETUA: ASWANTO

Jadi yang kita sahkan yang di atas tadi, ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN PURBA

Baik, Yang Mulia.

245. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk semua pihak Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, 83/PHP.BUP-XIX/2021 Pemohon, baik yang hadir secara langsung maupun yang online. Demikian juga dengan Pihak Termohon, baik yang langsung maupun yang hadir secara online, Komisioner sebagai Prinsipal, dan Pemohon, ya.

Ada catatan juga ini dari Termohon meminta untuk memperoleh daftar alat bukti serta inzage, ya. Nanti bisa setelah sidang ini bisa Saudara,

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK

Siap, Yang Mulia.

247. KETUA: ASWANTO

Yang lain tidak meminta?

**248. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
INDRA GUNAWAN PURBA**

Baik, Yang Mulia. Kalau boleh Pemohon juga meminta daftar alat bukti.

249. KETUA: ASWANTO

Ya, itu hak Saudara, tapi kalau Saudara tidak minta tidak bisa langsung nyelonong ke sana.

**250. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
INDRA GUNAWAN PURBA**

Baik, Yang Mulia.

251. KETUA: ASWANTO

Baik, jadi Pihak Termohon, Pihak Terkait, Pemohon juga minta daftar alat bukti untuk masing-masing pihak, ya.

**252. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:
INDRA GUNAWAN PURBA**

Siap, Yang Mulia.

253. KETUA: ASWANTO

Serta melakukan inzage, ya.

Baik, Bawaslu terima kasih juga. Baik yang hadir maupun ... hadir di sini maupun yang hadir secara online, serta pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang hadir melalui online. Terima kasih para komisioner, Bawaslu RI atau Bawaslu provinsi yang hadir di online, melalui online. Kemudian Pihak Terkait, Para Kuasa dan Prinsipal yang hadir, terima kasih semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, 83/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

